



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG SELATAN

Jl. Beringin VII, Tidar Sawe (0293) 311457 Magelang 56125
<http://selatan.magelangkota.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN
KOTA MAGELANG

NOMOR : 400.14.5.6/ 106 /530 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN
KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2025

CAMAT MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan komunikasi dan penyebaran informasi kepada publik dengan penggunaan media sosial, maka diperlukan pengelolaan media sosial yang terencana, efektif dan berkelanjutan dengan membentuk Tim Pengelola Media Sosial di Lingkungan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
- b. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Magelang Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial di Lingkungan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Walikota Magelang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kecamatan Magelang Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Media Sosial di Lingkungan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran .
- KEDUA : Tim Pengelola Media Sosial di Lingkungan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang memiliki uraian tugas sebagaimana berikut :
- a. Memberikan pelayanan informasi kepada publik/masyarakat luas di media sosial, Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube dan Website Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
 - b. Mengumpulkan bahan dan informasi publik terkait Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang yang dianggap penting untuk disebarluaskan melalui konten media sosial;
 - c. Menyiapkan materi media sosial Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
 - d. Melakukan pengelolaan media sosial Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;

- e. Menyebarluaskan lebih lanjut informasi yang telah dipublikasikan melalui media sosial, Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube dan Website Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang melalui media internet lainnya;
- f. Memonitor isu-isu seputar Kecamatan Magelang Selatan di media sosial dan melaporkan isu-isu yang dinilai strategis atau berpotensi krisis kepada pimpinan;
- g. Menyusun laporan dan memberikan saran masukan terkait pengelolaan media sosial kepada Camat Magelang Selatan.

KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka pejabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.

KEEMPAT : Keputusan Camat Magelang Selatan Kota Magelang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 10 November 2025

CAMAT MAGELANG SELATAN



SUSILO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN
 NOMOR : 400.14.5.6/ 106 /530 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN
 KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2025

TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DI KECAMATAN MAGELANG SELATAN
 KOTA MAGELANG TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1	Pengarah	Drs. SUSILO, M.M.	Camat Magelang Selatan
2	Ketua	Yaitun Yuliani Susilowati, S.E	Sekretaris
3	Pengelola <i>Website, Youtube</i>	1. Anggabrata Wibawa 2. Rima Primadani, A.Md,Ak 3. Nanda Gupa Pratamastuti	Tenaga Administrasi Kependudukan Arsiparis Terampil Pengadministrasi Perkantoran
4	Pengelola <i>Instagram, Facebook</i>	1. Hasna Putri Afifa 2. Proboningrum	Operator Layanan Operasional Tenaga Administrasi Keuangan
5	Pengelola <i>Tiktok</i>	1. Windi Rizki Septiana 2. Sudwibarsono	Pengadministrasi Perkantoran Pengelola Layanan Umum

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
6	Tim Kreator Pembuatan konten video media sosial dandokumen video perkantoran lainnya	1. Nugrahaningsih, A.Md. 2. Rima Primadani, A.Md,Ak 3. Nanda Gupa Pratamastuti 4. Windi Rizki Septiana 5. Anggabrata Wibawa 6. Proboningrum 7. Hasna Putri Afifa 8. Sudwibarsono	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Arsiparis Terampil Pengadministrasi Perkantoran Pengadministrasi Perkantoran Tenaga Administrasi Kependudukan Tenaga Administrasi Keuangan Operator Layanan Operasional Pengelola Layanan Umum


CAMAT MAGELANG SELATAN
SUSILO